



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO. 129/Pid.B/2014/PN. MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

**N a m a** : Alfrida Sosang Alias Mama Putri  
**Tempat lahir** : Toraja  
**U m u r / tgl lahir** : 31 tahun / 30 Nopember 1982  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl. Patimura No. 12 Desa Baruga Kec. Towutu  
Kab. Luwu Timur  
**A g a m a** : Kristen  
**Pekerjaan** : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 08 Desember 2014 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jl Badak Desa Lioka Kec. Towuti Kab Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Albina Sesa Alias Mama Mike, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di dalam Badak Desa Lioka Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Albina Sesa Alias Mama Mike sedang berjalan pulang ke rumahnya lalu melihat saksi Merianti Alias Mama Lora sedang duduk di teras rumahnya sehingga saksi korban berteriak memanggil saksi Merianti Alias Mama Lora dengan berkata “mama lora”, kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kebunnya merasa dijek oleh saksi korban sehingga terdakwa langsung marah dan menunjuk korban sambil berkata “tungguka saya kasih berdarah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulutmu” kemudian saksi korban berkata “kenapa mau ditunggu, sekarang saja” sehingga terdakwa pun langsung menghampiri saksi korban Albina Sesa Alias Mama Mike dan dengan posisi yang saling berhadapan, terdakwa langsung menampar saksi korban dengan sasaran pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan sedangkan saksi korban hanya berdiam diri dan tidak melakukan perlawanan. Melihat kejadian itu, saksi yulius rampo Alias Papa Lora kemudian langsung datang meleraikan terdakwa dengan saksi korban sehingga saksi korban pun langsung lari kerumahnya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling berselisih paham hal mana sehari sebelumnya kejadian tersebut, terdakwa juga memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan sasaran mulut korban.
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 0673/PKM WDLV/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Rinawati H selaku dokter pada Puskesmas Wawondula yang didampingi oleh Nursiah, AMK selaku staf Puskesmas Wawondula Kec. Towuti telah melakukan pemeriksaan terhadap Albina Sesa Alia Mama Mike dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
  
Hasil pemeriksaan luar : pada bagian mulut terdakwa bengkak dan luka gores pada bibir atas.  
  
Kesimpulan : dari pemeriksaan luar, terdapat luka bengkak dan luka gores pada bibir atas yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Albina Sesa Alias mama Mike mengalami rasa sakit karena mendapat luka gores dan bengkak pada bibir bagian atas dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Wawondula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ashar Abdullah als Anca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar 17.30 wita di Jl Badak Desa Lioka Kec Towuti Kab Luwu Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri dengan cara menampar pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan ;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores dan bengkak pada bibir bagian atas dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Wawondula ;
  - Bahwa awalnya saksi korban sedang berjalan pulang ke rumahnya lalu melihat saksi Merianti Alias Mama Lora sedang duduk di teras rumahnya sehingga saksi korban berteriak memanggil saksi Merianti Alias Mama Lora dengan berkata "mama lora". Melihat hal tersebut terdakwa merasa marah lalu menunjuk saksi korban mengatakan "tungguka saya kasih berdarah mulutmu" kemudian saksi korban menjawab " kenapa mau ditunggu sekarang saja";
  - Bahwa, terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan saat berhadapan terdakwa kemudian menampar pipi saksi korban.
  - Bahwa memang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban ada perselisian mengenai sayur babi dan sebelumnya terdakwa juga pernah memukul saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Saksi Yulius Rampo Alias Papa Lora

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar 17.30 wita di Jl Badak Desa Lioka Kec Towuti Kab Luwu Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri dengan cara menampar pipi saksi korban dengan menggunakan telapak tangan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah, setelah mendengar suara ribut ribut saksi lalu keluar dan melihat terdakwa dan saksi korban sedang bertengkar mulut;
- Bahwa pada saat terdakwa hendakukul saksi korban, saksi lalu masuk ketengah tengah dan meleraikan sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apakah saksi korban mengalami luka karena pada saat itu saksi korban langsung pulang menuju rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Merianti Alias Mama Lora dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar 17.30 wita di Jl Badak Desa Lioka Kec Towuti Kab Luwu Timur terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar pipi saksi korban dengan menggunakan telapak tangan;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berjalan pulang ke rumahnya lalu melihat saksi Merianti Alias Mama Lora sedang duduk di teras rumahnya sehingga saksi korban berteriak memanggil saksi Merianti Alias Mama Lora dengan berkata "mama lora". Melihat hal tersebut terdakwa merasa marah lalu menunjuk saksi korban mengatakan "tungguka saya kasih berdarah mulutmu" kemudian saksi korban menjawab " kenapa mau ditunggu sekarang saja";
- Bahwa, terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan saat berhadapan terdakwa kemudian menampar pipi saksi korban.
- Bahwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan hanya berdiam diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores dan bengkak pada bibir bagian atas;
- Bahwa memang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban ada perselisian mengenai sayur babi dan sebelumnya terdakwa juga pernah memukul saksi korban;
- Bahwa, terdakwa dan saksi korban telah berdamai sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan damai.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepadanya oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan ;

## **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar 17.30 wita di Jl Badak Ds Lioka Kec Towuti Kab Luwu Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menampar pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum No : 0673/PKM-WDL/V/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wawondula pada tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Risnawati H selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar : pada bagian mulut terdapat bengkak dan luka gores pada bibir  
atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari pemeriksaan luar terdapat luka bengkak dan luka gores pada bibir atas yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan demikian unsur kedua telah terbukti ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dipesidangan;
- Terdakwa masih memiliki balita yang memerlukan perawatan dan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alfrida Sosang Alias Mama Putri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 oleh kami Djulita Tandi Massora, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, M. Syarif S, S.H.,M.H dan Ria Handayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABD. HAKIM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh A.M Rieker. M, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**M. Syarif S, S.H.,M.H**

**Djulita Tandi Massora, S.H**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Ria Handayani, S.H.**

**ABD. HAKIM, S.H**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)